



KABUPATEN NGANJUK

KEPUTUSAN KEPALA DESA GEBANGKEREP  
NOMOR 188/27/K/411.502.02/2025

TENTANG

PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA  
GEBANGKEREP KECAMATAN BARON

KEPALA DESA GEBANGKEREP

Meninmbang : bahwa berdasarkan Pasal 5 Ayat (3) Huruf A, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Pasal 67 ayat (2) huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa; perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Perangkat Desa Gebangkerep Kecamatan Baron.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;  
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;



4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa;
9. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan, dan Penerimaan Lain yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
10. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Memperhatikan : 1. Surat Camat Baron tanggal 23 Desember 2024 Nomor 141/1054/411.502/2024 Perihal Rekomendasi;

2. Surat Bupati Nganjuk Nomor tanggal 17 September 2025 Nomor 100.1.1/1528/411.307/2025 Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa Gebangkerep Kecamatan Baron;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA GEBANGKEREK KECAMATAN BARON.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara SOPINGI dari jabatan Kepala Dusun Gebangkerep Kecamatan Baron karena usia telah genap 60 (enam puluh) tahun.

KEDUA : Disampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas pengabdian yang telah diberikan kepada negara dan bangsa selama menjabat sebagai Perangkat Desa Gebangkerep Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk.

- KETIGA : Memerintahkan kepada perangkat desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, untuk menyerahkan kembali semua Aset Desa yang dikuasainya kepada Pemerintah Desa Gebangkerep Kecamatan Baron.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku tanggal 1 Januari 2026, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gebangkerep  
pada tanggal 21 Oktober 2025

KEPALA DESA GEBANGKEREK



SRI RAHAYU

Tembusan, Yth. :

1. Bapak Bupati Nganjuk
2. Kepala Dinas PMD Kabupaten Nganjuk
3. Camat Baron
4. Ketua BPD Desa Gebangkerep